



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KARANGASEM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KARANGASEM
NOMOR 19/HK 03.1-Kpt/5107/KPU.Kab/I/2019

TENTANG
PENETAPAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
DI KECAMATAN KARANGASEM KABUPATEN KARANGASEM
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KARANGASEM,

- Menimbang : a. bahwa Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karangasem Nomor :119 / HK 03.1-Kpt / 5107 / KPU.Kab / X / 2018 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karangasem Nomor 38 / HK 03.1-Kpt/5107/KPU.Kab/III/2018 tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara di Kecamatan Karangasem Kabupaten Karangasem Untuk Pemilihan Umum Tahun 2019 telah berakhir pada bulan Desember 2018, sehingga sebagai dasar pelaksanaan tugas Panitia Pemungutan Suara selama tahun 2019, perlu menetapkan kembali Anggota Panitia Pemungutan Suara di Kecamatan Karangasem Kabupaten Karangasem untuk Pemilihan Umum Tahun 2019;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 78 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggaraan Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 36 Tahun 2018;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karangasem tentang Penetapan Anggota Panitia Pemungutan Suara di Kecamatan Karangasem Kabupaten Karangasem untuk Pemilihan Umum Tahun 2019

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010;

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1225) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan Program dan Jadwal penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 137);

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 28);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KARANGASEM TENTANG PENETAPAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DI KECAMATAN KARANGASEM KABUPATEN KARANGASEM UNTUK PEMILIHAN UMUM 2019.

KESATU : Menetapkan dan mengangkat Panitia Pemungutan Suara di Kecamatan Karangasem Kabupaten Karangasem untuk Pemilihan Umum Tahun 2019 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2019 di tingkatan desa/kelurahan dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2019.

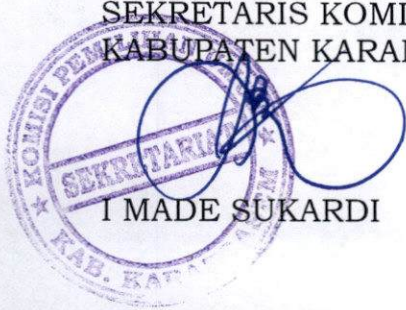
KEEMPAT : Keputusan ini berlaku selama 6 (enam) bulan terhitung sejak bulan Januari sampai dengan bulan Juni 2019.

Ditetapkan di Amlapura
pada tanggal 2 Januari 2019
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KARANGASEM,

ttd

I GEDE KRISNA ADI WIDANA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KARANGASEM



I MADE SUKARDI

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KARANGASEM
NOMOR : 19 / HK 03.1-Kpt / 5107 / KPU.Kab
/ I / 2019
TENTANG
PENETAPAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN
SUARA DI KECAMATAN KARANGASEM
KABUPATEN KARANGASEM UNTUK
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DESA / KELURAHAN DI KECAMATAN
KARANGASEM UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

A. DESA BUGBUG

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1	I Ketut Artawan	L	Br. Dinas Bugbug Samuh Desa Bugbug
2	I Nengah Suparta	L	Br. Dinas Bugbug Kaler Desa Bugbug
3	I Nengah Bagiada	L	Br. Dinas Bugbug Kaler Desa Bugbug

B. DESA BUKIT

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1	I Ketut Edi Suarjana	L	Br. Dinas Sekar Gunung Kelod, Desa Bukit
2	I Ketut Tawa	L	Br. Dinas Jumenang, Desa Bukit
3	I Wayan Putu Suyasa	L	Br. Dinas Bukit Kelod, Desa Bukit

C. KELURAHAN KARANGASEM

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1	Mohamad Isaa’N Sari	L	Lingkungan Ampel, Kelurahan Karangasem
2	I Komang Sudiasa	L	Lingkungan Penaban, Kelurahan Karangasem
3	I Kadek Budiarta	L	Lingkungan Batannyuh Kaler, Kelurahan Karangasem

D. KELURAHAN PADANGKERTA

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1	I Gusti Putu Rencana	L	Lingkungan Dukuh, Kelurahan Padangkerta
2	I Gusti Nyoman Padang	L	Lingkungan Padangkerta Kaler, Kelurahan Padangkerta
3	I Wayan Sudira	L	Lingkungan Temega Gede, Kelurahan Padangkerta

E. DESA PERTIMA

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1	I Nengah Sarga, S.Pd.	L	Br. Dinas Asak Kangin, Desa Pertama
2	I Wayan Semita, S.Pd	L	Br. Dinas Timbrah Manakyeh, Desa Pertama
3	I Kadek Sepiarsana	L	Br. Dinas Perasi Kangin, Desa Pertama

F. DESA SERAYA BARAT

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1	I Wayan Sudiana Putra	L	Br. Dinas Bungkulan, Desa Seraya Barat
2	I Nengah Rijuantara	L	Br. Dinas Kalanganyar, Desa Seraya Barat
3	I Gede Minggu	L	Br. Dinas Pasiatin, Desa Seraya Barat

G. DESA SERAYA TIMUR

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1	I Nyoman Sadra	L	Br. Dinas Batukori, Desa Seraya Timur
2	I Nyoman Suardika	L	Br. Dinas Tukad Tiis, Desa Seraya Timur
3	I Nyoman Suarjana, S.Pd.	L	Br. Dinas Tanah Barak, Desa Seraya Timur

H. DESA SERAYA

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1	I Wayan Sana	L	Br. Dinas Gambang, Desa Seraya
2	I Putu Adi Surya Darmantara	L	Br. Dinas Yeh Kali, Desa Seraya
3	Ni Kadek Suandarini	P	Br. Dinas Ijogading, Desa Seraya

I. KELURAHAN SUBAGAN

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1	Hermansyah	L	Lingkungan Telaga Mas, Kelurahan Subagan
2	I Wayan Suartama	L	Lingkungan Kodok Darsana, Kelurahan Karangasem
3	I Kadek Ary Suputra	L	Lingkungan Karang Sokong, Kelurahan Subagan

J. DESA TEGALLINGGAH

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1	I Made Widnyana, SH.	L	Br. Dinas Tegallinggah, Desa Tegallinggah
2	Ni Kadek Ari Suci Indrianingsih	P	Br. Dinas Bale Punduk Kaler, Desa Tegallinggah
3	I Ketut Rudiantara	L	Br. Dinas Tegallinggah, Desa Tegallinggah

K. DESA TUMBU

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1	Ni Putu Eka Ulandari	P	Br. Dinas Tumbu Kaler, Desa Tumbu
2	Catur Sri Rahayuningsih	P	Br. Dinas Tumbu Kaler, Desa Tumbu
3	Yatimin	P	Br. Dinas Ujung Pesisir, Desa Tumbu

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KARANGASEM,

ttd

I GEDE KRISNA ADI WIDANA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KARANGASEM



I MADE SUKARDI